



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 271 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN TAKMIR MASJID NUR HIDAYAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI 2020 - 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Masjid Nurhidayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Badan Takmir Masjid masa bhakti 2020 - 2025;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Takmir Masjid.  
2. Keputusan hasil rapat Kepengurusan Badan Takmir Masjid pada Tanggal 25 Agustus 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN TAKMIR MASJID NUR HIDAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2020 - 2025.

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Takmir Masjid Nur Hidayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2020 - 2025, yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Ketua
  - 1) Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan anggota pengurus dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
  - 2) Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus.
- b. Wakil Ketua  
Membantu tugas dan fungsi Ketua



- c. Sekretaris  
Melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan Administratif Lembaga, mengerjakan seluruh pekerjaan kesekretariatan, yakni mencakup :
- Mencatat dan menyusun notulen rapat/pertemuan;
  - Mengadakan surat menyurat serta pengarsipannya;
  - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
- d. Wakil Sekretaris  
Membantu tugas dan fungsi Sekretaris
- e. Bendahara
- 1) Memegang dan mengelola harta kekayaan Lembaga baik berupa uang, barang-barang inventaris, maupun tagihan - tagihan;
  - 2) Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana Masjid serta mengendalikan pelaksanaan rencana Anggaran Belanja Masjid sesuai dengan ketentuan;
  - 3) Menerima, menyimpan, membukukan keuangan, barang tagihan dan Surat-surat berharga;
  - 4) Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan berdasarkan persetujuan Ketua;
  - 5) Membuat Laporan Keuangan rutin (Bulanan, Triwulan, Tahunan) atau Laporan Khusus;
  - 6) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- f. Seksi-Seksi
- 1) Seksi Dakwah & Ibadah Qurban :
    - Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan – kegiatan pendidikan keagamaan meliputi : baca tulis Al-Qur'an, mengadakan persiapan peringatan hari besar Islam yakni tahun baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Idul Fitri, Idul Adha dan penyembelihan hewan Kurban;
  - 2) Seksi Kehumasan :
    - Menyampaikan informasi kepada jamaah dan masyarakat luas tentang kegiatan atau program yang disusun oleh pengurus Badan Takmir Masjid,
    - melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua dan
    - melaporkan atau mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua;
  - 3) Seksi Perlengkapan / peralatan :
    - mengelola peralatan dan perlengkapan masjid, yakni menginventarisasi peralatan dan perlengkapan masjid.
    - merencanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran kegiatan ibadah di masjid.
    - mencatat peralatan dan perlengkapan yang rusak atau gagal fungsi untuk diperbaiki atau diganti.
    - melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua dan



- melaporkan atau mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua;

4) Seksi Pembangunan:

- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi Masjid;
- Memelihara Sarana dan Prasarana Masjid;
- Mendata kerusakan Sarana dan Prasarana Masjid dan mengusulkan perbaikannya atau penggantianannya;
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua;
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

5) Seksi Dana:

- Melakukan kegiatan yang menghasilkan uang tambahan untuk menyongsong kegiatan Badan Takmir Masjid.
- Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Ketua.

6) Seksi Kebersihan:

- Memelihara taman dan penghijauan pekarangan Masjid, agar Masjid tampak indah dan menyenangkan.
- Menjaga kebersihan ruangan Masjid, tikar Sholat, tempat wudhu dan sebagainya
- Membuat Jadwal Gotong royong ( Kerja Bakti ).

KETIGA : Pengurus Badan Takmir Masjid Nur Hidayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2020-2025, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan melaporkannya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal 07 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 271 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN TAKMIR  
MASJID NURHIDAYAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI 2020 - 2025.

SUSUNAN PENGURUS BADAN TAKMIR MASJID NURHIDAYAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI 2020 - 2025

PENASIHAT : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan

PENGURUS HARIAN :

KETUA : Rusli Moidady, S.T., M.T  
WAKIL KETUA : Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si  
SEKRETARIS : Muhammad Wahyudi, S.T., M.P  
WAKIL SEKRETARIS : Alwi Dj. Riona, S.IP  
BENDAHARA : Syamsul Bakhri Nayoprawira

KOORDINATOR : 1. H Muh. Ilyas, S.E., M.Si  
2. Baharuddin Nur

SEKSI - SEKSI :

I. Seksi Dakwah & Ibadah Qurban

Ketua : Ust. Sainuddin, S.T  
Anggota : 1. Drs. H. Muh. Gurdi TR  
2. Irwan Laguni  
3. Tisen Laeba

II. Seksi Kehumasan

Ketua : Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.M  
Anggota : 1. Algan Bidul, S.Pd  
2. Fajri Abdullah, S.IP  
3. Sirajuddin Junaidin

III. Seksi Perlengkapan / Peralatan

Ketua : Jasrun Hasan, S.T., M.AP  
Anggota : 1. Rudi Koida, A.Md  
2. Irsan Posinaru  
3. Mohammad Fadli  
4. Rahmat lalusu

IV. Seksi Pembangunan

Ketua : Hendra Darmawan, S.T., M.T  
Anggota : 1. Ir. Raden Bambang Widyatmoko W., M.M  
2. Sofyan Nurdin, S.E  
3. Rahmad Sandi, S.E  
4. Kamarul Zaman



V. Seksi Dana

Ketua : Sumiati Manopo, S.P., M.P  
Anggota : 1. Hj. Halima U. Hamid, S.Sos  
2. Fatmawati, S.Pd  
3. Anriany Sri Astuti, S.E  
4. Irma H. Djafar

VI. Seksi Kebersihan

Ketua : Marjun S. Kaeni  
Anggota : 1. Harbin Rasidin  
2. Maswandi  
3. Bakri Manusu

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM